

# PENGURUS & MANAJER

# PENGURUS

- Pengurus koperasi merupakan perangkat organisasi yang menjalankan fungsi eksekutif atau pelaksana dari keputusan rapat anggota baik di bidang organisasi maupun usaha koperasi.
- Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk masa jabatan paling lama 5 tahun.
  - Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
- Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus koperasi ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.

# SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PENGURUS

- Mempunyai sifat jujur dan terampil dalam bekerja.
- Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan organisasi
- Mampu bekerjasama dengan anggota pengurus yang lain sebagai sebuah tim kerja dan mendukung keputusan yang diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- Tidak memberikan keisyimewaan khusus bagi diri sendiri, saudara atau kawan-kawannya.
- Memiliki pemikiran yang maju agar dapat membantu mengembangkan koperasi.
- Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang organisasi koperasi.
- Memiliki jiwa kepemimpinan, keahlian manajerial, dan kewirausahaan yang mampu mendayagunakan sumber daya koperasi secara optimal untuk kepentingan anggota.

# TUGAS PENGURUS

- Mengelola koperasi dan usahanya.
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Menyelenggarakan rapat anggota
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

*Pasal 30 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992*

# WEWENANG PENGURUS

- Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota.

*Pasal 30 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992*

# MANAJER

- Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha, pengurus dapat mengangkat pengelola (manajer) yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelola usaha.
- Pengangkatan manajer oleh pengurus harus mendapatkan persetujuan dari rapat anggota.
- Pengangkatan manajer dimaksudkan agar pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa rapat anggota khususnya di bidang usaha koperasi, tetapi pengurus lebih fokus pada wewenang dan kuasa untuk menjalankan organisasi.

# MANAJER

- Dalam praktek manajemen koperasi di lapangan ditemukan bahwa besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan kepada manajer ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi.
- Hubungan kerja antara pengurus dan manajer tunduk pada ketentuan hukum perikatan (kontrak) yang berlaku secara umum
  - Manajer koperasi bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus.

# MANAJER

- Peranan manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal, kerja, dan fasilitas yang diatur oleh pengurus.
- Perlu tidaknya koperasi memiliki manajer biasanya dikaitkan dengan volume dan kompleksitas bisnis koperasi.
  - Bagi koperasi kecil yang masih sederhana penguruslah yang bertindak sebagai manajer.
  - Untuk koperasi besar dengan jumlah anggota banyak, cakupan wilayah dan usaha yang luas seringkali membutuhkan banyak manajer.



# MANAJER

- Meskipun pengurus mengangkat manajer, pengurus koperasi tetap memiliki tanggung jawab penuh dan harus memahami keinginan anggota dan merumuskannya dalam bentuk kebijakan yang penjabarannya secara rinci/teknis diserahkan kepada manajer.
  - Pada kondisi ini manajer harus memiliki kecakapan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di koperasi yang berada di bawah wewenangnya

# KLASIFIKASI MANAJER

- Manajemen Puncak

Manajemen puncak bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Ia bertanggung jawab atas manajemen usaha koperasi secara menyeluruh.

- Manajemen Menengah

Manajemen menengah mempunyai fungsi memberikan pengarahan kepada bawahan atau karyawan-karyawan operasional. Manajemen menengah mempunyai tugas menjalankan kebijakan operasional. Di koperasi, kelompok manajer menengah ini disebut sebagai kepala unit

# KLASIFIKASI MANAJER

- Manajer Lini Pertama/Bawah

Manajer lini pertama/bawah bertanggung jawab untuk mengerjakan operasional bersama-sama dengan para karyawan bawahannya. Di koperasi, manajer lini pertama ini sering diistilahkan sebagai kepala sub unit.

# TUGAS DAN KEWAJIBAN MANAJER KOPERASI

- Memimpin kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus.
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan atau persetujuan dari pengurus.
- Membantu pengurus untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota koperasi (terutama kebutuhan yang belum dapat direalisasikan oleh koperasi).
- Membantu pengurus dalam menyusun rencana kerja koperasi baik rencana strategis (jangka panjang) maupun rencana operasional (jangka pendek).

# TUGAS DAN KEWAJIBAN MANAJER KOPERASI

- Membantu pengurus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan dan bila perlu memberikan saran perbaikan guna meningkatkan usaha koperasi.
- Membantu pengurus dalam merancang program pendidikan anggota dan karyawan koperasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi.

# KUALIFIKASI MANAJER KOPERASI

- Cakap dan memiliki kemampuan teknis guna memecahkan masalah dan mengembangkan potensi sumber daya koperasi secara spesifik.
- Memiliki kemampuan manajerial di bidang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian penggunaan sumber daya koperasi.
- Memiliki kemampuan di dibidang manajemen koperasi (manajemen personalia, manajemen produksi/ operasi, pemasaran, dan manajemen keuangan).
- Memiliki kemampuan wirausaha, kreatif, ulet, berani menanggung resiko, kemampuan mencari peluang, mengembangkan jaringan, percaya diri, dan bertanggung jawab.

# KUALIFIKASI MANAJER KOPERASI

- Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
- Mampu berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan orang lain.
- Mampu menjadi seorang mediator yang baik untuk menjembatani kepentingan pengurus, karyawan, anggota, dan pihak eksternal lainnya.
- Mampu memadukan dan mengakomodasikan perbedaan pandangan dari bawahannya.